



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

**PELAPORAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI TAHUN 2017 DAN
PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI TAHUN 2018**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menyelenggarakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang berorientasi pada peningkatan prestasi kerja, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** : 1. Sekretaris Daerah;
2. Para Deputi Gubernur;
3. Para Asisten Deputi Gubernur;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah;
5. Para Kepala Perangkat Daerah; dan
6. Para Kepala Biro.
- Untuk KESATU** : Menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Tahun 2018 dengan uraian tugas yang terdiri dari kegiatan tugas jabatan dan indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Key Performance Indicator (KPI) dan menyampaikannya kepada Pejabat Penilai melalui Badan Kepegawaian Daerah paling lambat 28 Februari 2018.
- KEDUA** : Menyampaikan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan hasil kerja Tahun 2017 sebagai bahan penilaian kepada Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai melalui Badan Kepegawaian Daerah c.q. Sub Bidang Kinerja Pegawai dalam bentuk hardcopy paling lambat 28 Februari 2018.
- KETIGA** : Memerintahkan Pejabat Administrator di lingkungan kerja Saudara untuk menyampaikan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja Tahun 2017 kepada Asisten Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah c.q. Subbidang Kinerja Pegawai dalam bentuk hardcopy paling lambat 28 Februari 2018.

- KEEMPAT** : Memerintahkan seluruh Pejabat Penilai di lingkungan kerja Saudara untuk menilai prestasi kerja tahun 2017, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan pada awal Januari 2018 untuk masa kerja 1 (satu) tahun sebelumnya, terhitung sejak awal Januari sampai dengan akhir Desember 2017;
 - b. Penilaian prestasi kerja Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilakukan sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT);
 - c. Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sedang menjalankan tugas belajar dilakukan berdasarkan prestasi akademik yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi atau sekolah. Bagi PNS yang menjalankan tugas belajar di luar negeri, prestasi akademik diberikan melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Negara yang bersangkutan;
 - d. Pejabat penilai yang menduduki jabatan baru, dapat melakukan penilaian prestasi kerja berdasarkan buku catatan penilaian Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Perilaku Kerja dari Pejabat yang lama. Selanjutnya, penilaian dari Pejabat lama dan Pejabat baru digabungkan menjadi nilai akhir; dan
 - e. Apabila Pejabat Penilai dan/atau Atasan Pejabat Penilai lowong, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh Pejabat yang lebih tinggi.
- KELIMA** : Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, adalah sebagai berikut :
- a. Atasan langsung Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - b. Pejabat Pengelola Kepegawaian pada Perangkat Daerah/Biro Tempat Tugas CPNS sesuai dengan Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); atau
 - c. Atasan langsung sebelum yang PNS menjalankan tugas belajar.
- KEENAM** : Memerintahkan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan kerja Saudara untuk melaporkan nilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017 melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) yang dapat diakses pada alamat www.pegawai.jakarta.go.id
- KETUJUH** : Pelaporan Penilaian Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut :
- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) memasukkan Nilai Prestasi Kerja yang terdiri dari unsur Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja pada menu yang tersedia dalam SIMPEG paling lambat tanggal 31 Maret 2018; dan
 - b. Nilai Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud huruf a adalah nilai yang telah mendapatkan persetujuan dan ditandatangani Pejabat Penilai.

- KEDELAPAN : Memerintahkan Validator di lingkungan kerja Saudara untuk memverifikasi dan memvalidasi Nilai Prestasi Kerja yang telah dilaporkan paling lambat pada tanggal 15 April 2018.
- KESEMBILAN : Memerintahkan Pejabat Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah dan Biro untuk menyampaikan laporan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dengan melampirkan cetakan (print out) dalam format Excel yang tersedia dalam menu pada SIMPEG paling lambat tanggal 27 April 2018.
- KESEPULUH : memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) apabila tidak melaksanakan Instruksi Gubernur ini.
- KESEBELAS : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN